



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daetah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.797.779.078.399,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp.59.238.304.115,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.857.017.382.514,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 796.724.423.708,00
b. Belanja Daerah	Rp. 857.017.382.514,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (60.292.958.806,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 64.065.247.973,00
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 3.772.289.167,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula Rp.752.779.078.399,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp.43.945.345.309,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.796.724.423.708,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.99.143.521.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu*) bertambah sebesar Rp.9.912.136,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.99.153.433.136,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.12.641.873.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp.(615.668.249,00), (*Minus Enam Ratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.12.026.204.751,00 (*Dua Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.7.576.966.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.7.576.966.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 11.218.473.000,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.626.580.385,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.11.845.053.385,00 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 67.706.209.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp.(1.000.000,00), (*Minus Satu Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.67.705.209.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.653.635.557.399,00 (*Enam Puluh Lima Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp.43.935.433.173,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.697.570.990.572,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a semula sebesar Rp.606.310.430.000,00 (*Enam Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.41.175.433.173,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.647.485.863.173.00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.47.325.127.399,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.760.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.50.085.127.399,00 (*Lima Puluh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 semula sebesar Rp.797.779.078.399,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp.59.238.304.115,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.857.017.382.514,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Duan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp.560.329.682.786,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.33.595.311.425,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp. 593.924.994.211,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri dari atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.343.059.845.245,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.339.379.990,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.344.399.225.235,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.211.512.072.001,00 (*Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.29.041.931.435,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.240.554.003.436,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 74.000.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.74.000.000,00 (*Tujuh Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.5.757.765.540,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) berkurang sebesar Rp.(200.000.000,00), (*Minus Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.5.557.765.540,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.340.000.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.3.340.000.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.343.059.845.245,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.339.379.990,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.344.399.225.235,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.211.602.343.248,00 (*Dua Ratus Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) berkurang sebesar Rp.(1.602.518.827,00), (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.209.999.824.421,00 (*Dua Ratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.63.400.000.000,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.300.000.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.65.700.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.46.348.408.096,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.641.898.817,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 46.990.306.913,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.11.181.833.901,00 (*Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.11.181.833.901,00 (*Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.608.880.000,00 (*Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.608.880.000,00 (*Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp.137.444.673.404,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp.19.689.661.893,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.157.134.335.297,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.720.000.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.310.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.27.985.245.116,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.753.571.831,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.31.738.816.947,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.33.570.925.736,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.765.119.528,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.36.336.045.264,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.67.834.390.752,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp.11.977.415.334,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.79.811.806.086,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.7.464.111.800,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp.473.555.200,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.7.937.667.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp.3.195.921.209,00 (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*) berkurang sebesar Rp.(1.879.134.423,00), (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.316.786.786,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula sebesar Rp.96.808.801.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.7.832.465.220,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.104.641.266.220,00 (*Seratus Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.49.463.693.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.992.465.220,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.50.456.158.220,00 (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.47.105.108.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.680.000.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.53.785.108.000,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.45.000.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*) bertambah sebesar Rp.19.065.247.973,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.64.065.247.973,00 (*Enam Puluh empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), tidak ada penambahan.
- (4) Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.772.289.167,00 (*Tiga Milyar tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delpan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.3.772.289.167,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp.45.000.000.000,00), (*Empat Puluh Lima Milyar*) bertambah sebesar (Rp.15.292.958.806,00), (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar (Rp.60.292.958.806,00), (*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*) bertambah sebesar Rp.19.065.247.973,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.64.065.247.973,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi batas pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rincian APB.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
17. Lampiran XVII : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Hibah.
18. Lampiran XVIII : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Bantuan Sosial.
19. Lampiran XIX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Sasaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
20. Lampiran XX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil.
21. Lampiran XXI : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
22. Lampiran XXII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
23. Lampiran XXIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
24. Lampiran XXIV : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Negara.

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Oktober 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 6;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 6-40/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006